

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 33 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tanggal 20 Mei 1964 No. 1930/OS/274/64;
2. Surat dari Prof. Dr. Anna Aslan Directeur de l' Institut de Geriatrie "C.I. Parhon";
- Menimbang : bahwa dipandang perlu mengirim Menteri Negara diperbantukan pada Presiden Prof. Iwa Kusuma Sumantri S.H. untuk berobat di Moskow selama 2 (dua) bulan. Untuk perdjalanannya tersebut perlu diikuti oleh Dr. Gan Tjong Bing sebagai Dokter Iribadi dan Sdr. H. Abdul Manaf sebagai Sekretaris Iribadi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat keputusan Menteri Keuangan:
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127390/BSD;
- d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Surat Keputusan Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964;
4. Keputusan Presiden No.193 tahun 1965 ;
- Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan serta Biro Lalu Lintas Devisa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memerintahkan kepada Menteri diperbantukan pada Presiden Prof. Iwa Kusuma Sumantri S.H. untuk berobat di Moskow selama 2 (dua) bulan. Untuk perdjalanannya tersebut perlu diikuti Dr. Gan Tjong Bing sebagai Dokter Iribadi dan Sdr.H.Abdul Manaf sebagai Sekretaris Iribadi;
- KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan perdjalanannya tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Moskow dengan pesawat udara pada tanggal akhir Maret 1965 melalui Beirut Cairo dan Bukarest, dengan ketentuan bahwa biaya perdjalanannya pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- KETIGA** : Bahwa setelah tiba di Negara yang dituju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan perdjalanannya mereka;
- KEEMPAT** : Bahwa selama waktu diluar negeri bagi Menteri diperbantukan pada Presiden Prof. Iwa Kusuma Sumantri S.H. mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan I, sedangkan bagi Dr. Gan Tjong Bing dan Sdr. H. Abdul Manaf mendapat uang harian menurut golongan III (tiga), dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain.

- KELIMA** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;
- KENAM** : Kepada Menteri diperbantukan Presiden Irof. Iwa Kusuma Sumantri S.H. diberikan uang representasi sebesar US. \$1.000,- (seribu dollar US) untuk keperluan selama berobat di Moskow dan kepadanya diberikan pula uang perlengkapan pakaian musim dingin sebesar US.\$50,- (limapuluh dollar US);
- KETUJUH** : Bahwa setelah selesai dengan perdjalanannya tersebut, mereka segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan dijawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannya, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunya maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Wakil Perdana Menteri mengenai hasil perdjalanannya tersebut;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
 4. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
 5. Direktorat Perdjalanannya,
 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Moskow,
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1965.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

J. LEIMENA.